



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERMOHOHAN NOMOR 88/PUU-XXIV/2026
PERMOHOHAN NOMOR 91/PUU-XXIV/2026
PERMOHOHAN NOMOR 94/PUU-XXIV/2026**

PERIHAL

**PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 14
TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG
PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DAN UMRAH
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 6
TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA
CARA PERPAJAKAN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA
KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-
UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA
MENJADI UNDANG-UNDANG
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 24
TAHUN 2007 TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

RABU, 1 APRIL 2026



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERMOHONAN NOMOR 88/PUU-XXIV/2026

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: PT Zidna Alfarizi International (ZAI Travel) yang diwakili oleh Anwari selaku Direktur Utama

PERMOHONAN NOMOR 91/PUU-XXIV/2026

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: PT GAN WAN SOLO yang diwakili oleh Susana selaku Direktur

PERMOHONAN NOMOR 94/PUU-XXIV/2026

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Wendy Van Yosafat Pakpahan dan Jamalum Sinambela

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Rabu, 1 April 2026, Pukul 16.16 – 16.49 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Enny Nurbaningsih | (Ketua) |
| 2) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 3) Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Mardian Wibowo
Siska Yosephin Sirait
Hani Adhani

Pihak yang Hadir:**A. Kuasa Hukum Pemohon Permohonan Nomor 88/PUU-XXIV/2026:**

1. Moh. Qusyairi
2. Ahmad Fahru Rozi

B. Pemohon Permohonan Nomor 91/PUU-XXIV/2026:

1. Timbul Siahaan

C. Kuasa Hukum Pemohon Permohonan Nomor 91/PUU-XXIV/2026:

1. Bangun Paulus Tudungta
2. Ari Krisdianto Malega
3. Stendly Tandisau

D. Kuasa Hukum Pemohon Permohonan Nomor 94/PUU-XXIV/2026:

1. Wendy Van Yosafat Pakpahan
2. Jamalum Sinambela

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 16.16 WIB

1. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:14]

Baik, kita mulai, ya.

Ini untuk Permohonan Nomor 88/PUU-XXIV/2026 dan Permohonan Nomor 94/PUU-XXIV/2026, Permohonan Nomor 91/PUU-XXIV/2026 saya nyatakan dibuka dan persidangan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat sore. Silakan diperkenalkan untuk Permohonan Nomor 88, siapa yang hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 88/PUU-XXIV/2026: MOH. QUSYAIRI [00:47]

Assalamualaikum wr. wb, izin memperkenalkan, Yang Mulia. Saya sebagai Kuasa Hukum Perkara Nomor 88 hadir secara langsung Mohammad Qusyairi dan hadir juga secara online, Yang Mulia, Saudara Ahmad Fahru Rozi.

Terima kasih.

3. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:08]

Baik.

Ini Fahru Rozi di mana? Di Semenep masih?

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 88/PUU-XXIV/2026: MOH. QUSYAIRI [01:13]

Masih di Semenep, Yang Mulia. Belum balik mudik beliau.

5. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:17]

Permohonan 94 silakan diperkenalkan, yang hadir siapa? 94?

6. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 94/PUU-XXIV/2026: WENDY VAN YOSAFAT PAKPAHAN [01:24]

Izin, Yang Mulia.

Ya, izin, Yang Mulia. Saya sendiri Wendy Van Yosafat Pakpahan sebagai Prinsipal Pemohon I hadir secara online dan Pak Jamalum

Sinambela sebagai prinsipal hadir sebagai Pemohon I hadir secara online, Yang Mulia.

7. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:40]

Ini satu tempat atau terpisah ini keduanya?

8. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 94/PUU-XXIV/2026: WENDY VAN YOSAFAT PAKPAHAN [01:47]

Terpisah, Yang Mulia.

9. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:48]

Kemarin kan satu tempat di café itu kemarin jadi ruang sidang. Sekarang terpisah, ya. Ya, baik.

Kemudian untuk Permohonan Nomor 91 silakan diperkenalkan siapa yang hadir?

10. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 91/PUU-XXIV/2026: TIMBUL SIAHAAN [01:58]

Baik, Yang Mulia. Terima kasih. Kami memperkenalkan diri dari kuasa hukum, saya Timbul Sihan kemudian hadir di sebelah kiri saya Paul, kemudian Ari dan juga Stendly. Dan di online ada Pak Cuaca Bangun.

Demikian, Yang Mulia.

11. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:15]

Pak Cuaca di online ini, ya? Belum kelihatan ini?

12. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 91/PUU-XXIV/2026: TIMBUL SIAHAAN [02:18]

Ya mungkin lagi di cafe kali, Yang Mulia.

13. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:20]

Oh di sana juga mengadakannya?

14. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 91/PUU-XXIV/2026: TIMBUL SIAHAAN [02:22]

Ya, di Berastagi, Yang Mulia.

15. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:24]

Yang penting tidak merusak hukum acara yang ada, tetap tempatnya.

16. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 91/PUU-XXIV/2026: TIMBUL SIAHAAN [02:29]

Siap, Yang Mulia.

17. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:31]

Baik untuk Permohonan 88 silakan disampaikan pokok-pokok dari perbaikannya saja, silakan.

18. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 88/PUU-XXIV/2026: MOH. QUSYAIRI [02:37]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Mohon izin menyampaikan pokok-pokok perbaikan. Perkara Nomor 88, untuk Kewenangan Mahkamah dianggap dibacakan, kemudian kedudukan hukum atau Legal Standing Pemohon setidaknya yang kami perbaiki ada dua hal yang paling penting, Yang Mulia. Pada halaman 7.16 sebagai salah satu contoh konkret, selanjutnya dianggap dibacakan.

Kemudian pada halaman 11 bahwa akibat langsung dari ambiguitas norma dalam frasa *sesuai dengan proporsinya*. Setidaknya ada dua hal penting yang berimplikasi langsung, Yang Mulia. Pada halaman 11, poin 29.

19. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [03:52]

Yang Saudara sampaikan ini perbaikan pada Kewenangan Mahkamah ada, enggak?

20. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 88/PUU-XXIV/2026: MOH. QUSYAIRI [03:56]

Perbaikan pada Kewenangan Mahkamah tidak, Yang Mulia.

21. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [04:02]

Tidak ada. Di Legal Standing ada perbaikan?

22. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 88/PUU-XXIV/2026: MOH. QUSYAIRI [04:02]

Ada perbaikan, di Legal Standing.

23. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [04:04]

Perbaikannya apa poinnya? Poinnya saja.

24. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 88/PUU-XXIV/2026: MOH. QUSYAIRI [04:09]

Ya, pada halaman 11, poin 29, Yang Mulia.

25. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [04:14]

Ya.

26. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 88/PUU-XXIV/2026: MOH. QUSYAIRI [04:16]

Bahwa pertama, ketidakjelasan frasa *sesuai dengan proporsinya* pada pasal a quo mengakibatkan Pemohon sebagai badan usaha yang bergerak dalam logika bisnis tidak dapat menghitung secara pasti adanya peluang usaha yang akan dijalankan. Pemohon pada hakikatnya membutuhkan suatu parameter yang pasti dan terukur untuk melakukan perencanaan usaha, khususnya terkait dengan estimasi pangsa pasar dan kapasitas layanan. Namun demikian, dengan tidak adanya kejelasan apakah proporsi kuota haji tambahan akan tetap mengacu pada komposisi kuota haji pokok, yakni 92% untuk haji reguler dan 8% untuk haji khusus atau justru dapat ditentukan secara berbeda oleh kebijakan pemerintah setiap tahunnya. Pemohon berada dalam kondisi ketidakpastian hukum. Itu yang pertama.

Kemudian yang kedua, Yang Mulia, pada halaman 12, poin 32. Bahwa ketidakjelasan norma a quo berimplikasi langsung terhadap ketidakmampuan Pemohon dalam memitigasi risiko hukum dan administrasi dalam menjalankan kegiatan usahanya. Dalam praktik penyelenggaraan haji khusus, kepastian mengenai alokasi kuota merupakan aspek fundamental yang berkaitan erat dengan aspek perizinan, kontraktual dengan calon jemaah haji, serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Ketika norma yang mengatur proporsi kuota haji tambahan tidak memberikan kejelasan, maka Pemohon dihadapkan pada dilema hukum yang serius. Di satu sisi, apabila di kemudian hari pemerintah menetapkan proporsi kuota haji yang lebih besar dari 8% atau dalam kuota tambahan, maka secara bisnis hal

tersebut merupakan peluang yang menguntungkan dan patut untuk dimanfaatkan. Namun di sisi lain, Pemohon menghadapi risiko bahwa partisipasinya dalam memanfaatkan kuota tersebut justru dapat ditafsirkan sebagai tindakan yang bertentangan dengan hukum di kemudian hari.

27. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [06:17]

Baik, itu yang terkait dengan ini ya (...)

28. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 88/PUU-XXIV/2026: MOH. QUSYAIRI [06:16]

Legal standing, Yang Mulia.

29. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [06:18]

Legal Standing, ya. Dianggap tidak memberikan kepastian. Sekarang Positanya ada perbaikan pada Posita?

30. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 88/PUU-XXIV/2026: MOH. QUSYAIRI [06:24]

Ada perbaikan, Yang Mulia.

31. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [06:26]

Silakan disampaikan pokok-pokoknya, perbaikannya apa saja.

32. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 88/PUU-XXIV/2026: MOH. QUSYAIRI [06:26]

Pokok-pokoknya kami rangkum setidaknya ada lima poin, Yang Mulia.

33. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [06:33]

Ya, silakan.

34. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 88/PUU-XXIV/2026: MOH. QUSYAIRI [06:34]

Pertama, pada halaman 16, poin 10. Bahwa oleh karena itu, dalam kerangka pengaturan kuota haji tambahan yang bersifat dinamis dan kontingensi, pembentuk undang-undang melalui Pasal 9 ayat (1)

dan ayat (2) UU 14/2025 secara sadar mengatribusikan kewenangan kepada menteri untuk menetapkan pembagian kuota haji tambahan. Atribusi kewenangan tersebut tidak diberikan secara absolut, melainkan dibatasi dan dikendalikan melalui mekanisme pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat sebagai representasi kedaulatan rakyat. Konstruksi demikian menunjukkan bahwa pembagian kuota haji tambahan tidak dimaksudkan untuk mengikuti pola yang bersifat statis atau otomatis, melainkan merupakan hasil dari suatu proses kebijakan yang mempertimbangkan kondisi faktual, kebutuhan jamaah, serta kepentingan nasional secara menyeluruh.

Pada halaman 17, poin 13. Bahwa terlebih Mahkamah dalam Putusan Nomor 237 juga menegaskan tentang atribusi kewenangan penentuan kuota haji tambahan yang terbatas dan harus dipertanggungjawabkan secara rasional dan konstitusional.

35. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [07:49]

Dianggap dibacakan saja itu, ya, substansinya.

36. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 88/PUU-XXIV/2026: MOH. QUSYAIRI [07:49]

Ya, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

37. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [07:50]

Lanjut.

38. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 88/PUU-XXIV/2026: MOH. QUSYAIRI [07:55]

Lanjut halaman 18, poin 14. Bahwa Pemohon sependapat dengan pandangan Mahkamah yang menegaskan bahwa pelaksanaan diskresi menteri dalam menentukan proporsi pembagian kuota haji tambahan harus senantiasa berlandaskan pada prinsip transparansi, proporsionalitas, dan keadilan masa tunggu bagi calon jamaah haji sehingga setiap kebijakan yang diambil tidak hanya memiliki legitimasi hukum, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan administratif. Prinsip-prinsip tersebut menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa kuota haji tambahan benar-benar dimanfaatkan sebagai instrument untuk mengurangi antrian secara adil dan terukur, bukan justru membuka ruang penyimpangan, terlebih lagi tanpa pengaturan dan pelaksanaan yang transparan dan akuntabel diskresi tersebut berpotensi disalahgunakan menjadi ladang koruptif, termasuk praktik memperjualbelikan kuota haji yang pada akhirnya merugikan

masyarakat luas dan mencederai tujuan utama penyelenggaraan ibadah haji sebagai pelayanan publik yang berkeadilan.

15, Yang Mulia, lanjut. Bahwa kendati Pemohon sependapat dengan Mahkamah mengenai pentingnya pelaksanaan diskresi menteri yang berlandaskan prinsip transparansi, proporsionalitas, dan keadilan namun hal tersebut sama sekali tidak menghilangkan persoalan konstitusionalitas yang menjadi pokok Permohonan a quo. Permasalahan mendasar terletak pada frasa *sesuai dengan proporsinya* dalam Pasal 9 ayat (3) secara tekstual dan sistematis justru menimbulkan kesan adanya rujukan pada suatu proporsi yang bersifat statis dan telah ditentukan sebelumnya. Dalam praktik penafsiran yang wajar, frasa tersebut dengan mudah dapat dimaknai sebagai merujuk pada proporsi pembagian kuota haji pokok yang telah baku, yaitu 92% untuk haji reguler dan 8% untuk haji khusus. Padahal secara konseptual dan teologis kuota haji tambahan berada dalam rezim yang berbeda, yakni rezim yang bersifat dinamis, kontingensi, dan adaptif terhadap kondisi faktual sehingga tidak semestinya terikat pada formula proporsi yang bersifat tetap.

39. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [10:09]

Ya. Yang 16 saya kira enggak usah, 16 hampir sama esensinya. Ada lagi yang lain?

40. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 88/PUU-XXIV/2026: MOH. QUSYAIRI [10:12]

Sama, Yang Mulia. Halaman 20, poin 18 terakhir, Yang Mulia.

Bahwa pada hal secara sistematis dan teologis pembentuk undang-undang melalui Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) telah secara tegas menghendaki adanya ruang kewenangan bagi menteri untuk menetapkan proporsi kuota haji tambahan berdasarkan hasil pembahasan dengan DPR. Oleh karena itu, frasa *sesuai dengan proporsinya* tetap dimaknai sebagai merujuk pada proporsi baku yang telah ada sebelumnya. Maka hal tersebut tidak hanya mengabaikan konstruksi sistematis undang-undang, tetapi juga meniadakan makna atribusi kewenangan yang telah diberikan. Dalam titik inilah diperlukan penafsiran konstitusional yang bersifat kolektif, yakni dengan memaknai frasa tersebut bukan sebagai proporsi yang telah ditentukan sebelumnya melainkan sebagai proporsi yang ditetapkan secara sah melalui mekanisme keputusan menteri setelah pembahasan dengan DPR. Dengan penafsiran demikian, frasa *proporsinya* tidak lagi menunjuk pada angka yang statis melainkan pada proporsi yang memperoleh legitimasi institusional dalam setiap penetapannya, sehingga tetap menjaga

fleksibilitas kebijakan sekaligus menjamin kepastian hukum yang adil. Terakhir lanjut Petitem, Yang Mulia.

41. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [11:36]

Petitem dibaca lengkap, ya.

42. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 88/PUU-XXIV/2026: MOH. QUSYAIRI [11:43]

Baik. Petitem.

Berdasarkan seluruh uraian-uraian sebagaimana disebutkan di atas, Pemohon dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili Permohonan ini untuk berkenan memutuskan.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan frasa *sesuai dengan proporsinya* pada Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7132) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'sesuai dengan proporsi yang ditetapkan berdasarkan keputusan Menteri setelah melalui pembahasan dengan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1)'.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian pembacaan Perbaikan Permohonan, Yang Mulia, Perkara 88. Sekian, terima kasih.

43. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [13:13]

Ya, baik. Terima kasih.

Selanjutnya untuk Permohonan Nomor 94, silakan yang dari Medan. Siapa yang menyampaikan pokok-pokoknya? Ini mahasiswa atau dosennya yang menyampaikan?

44. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 94/PUU-XXIV/2026: JAMALUM SINAMBELA [13:22]

Baik, Yang Mulia. Kalau boleh, Yang Mulia, itu tadi Wendy tadi keluar, Yang Mulia, Wendy. Boleh diterima kembali?

45. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [13:31]

Yang menyampaikan siapa, Pak Jamal atau Wendy?

46. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 94/PUU-XXIV/2026: JAMALUM SINAMBELA [13:35]

Wendynya tadi keluar, Yang Mulia. Mohon diterima kembali.

47. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [13:38]

Silakan, Saudara Wendy, ini enggak boleh keluar masuk ini, ruang persidangan tetap ini, ya, walaupun ada di media Zoom. Bagaimana Saudara Wendy?

48. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 94/PUU-XXIV/2026: WENDY VAN YOSAFAT PAKPAHAN [13:49]

Siap, Yang Mulia.

49. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [13:53]

Silakan, disampaikan pokok-pokoknya saja dari yang diperbaiki, ya.

50. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 94/PUU-XXIV/2026: WENDY VAN YOSAFAT PAKPAHAN [13:56]

Baik, Yang Mulia.

Yang pertama, untuk Kewenangan Mahkamah Konstitusi kami tambahkan sedikit pada poin 1, Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Kemudian landasan batu uji yang kami pakai (...)

51. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [14:14]

Ini kok bisa miring kenapa ini tampak ... tampilan dari layarnya ini?

52. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 94/PUU-XXIV/2026: WENDY VAN YOSAFAT PAKPAHAN [14:22]

Izin, Yang Mulia.

53. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [14:24]

Saudara pakai HP atau pakai apa ini?

54. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 94/PUU-XXIV/2026: WENDY VAN YOSAFAT PAKPAHAN [14:24]

Pakai HP, Yang Mulia.

55. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [14:27]

Diberdirikan saja, ya, begitu. Nanti nilainya bisa miring semua, nanti kalau lihat Saudara miring, ya. Ya, bedirikan saja.

56. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 94/PUU-XXIV/2026: WENDY VAN YOSAFAT PAKPAHAN [14:39]

Landasan uji yang kami pakai (...)

57. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [14:41]

Di bagian Kewenangan Mahkamah ada perbaikan?

58. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 94/PUU-XXIV/2026: WENDY VAN YOSAFAT PAKPAHAN [14:44]

Ada, Yang Mulia.

59. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [14:44]

Ya, perbaikan dianggap dibacakan, ya. Di bagian Legal Standing, ada perbaikan?

60. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 94/PUU-XXIV/2026: WENDY VAN YOSAFAT PAKPAHAN [14:51]

Bagian Legal Standing (...)

61. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [14:51]

Kurang kuat suaranya, Mas, suaranya, suaranya, lebih jelas lagi. Ada perbaikan di bagian Kedudukan Hukum atau Legal Standing?

62. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 94/PUU-XXIV/2026: WENDY VAN YOSAFAT PAKPAHAN [15:00]

Ada, Yang Mulia. Di bagian kualifikasi Pemohon II. Bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang memiliki hak (...)

63. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [15:07]

Ya, buktinya sudah ada, buktinya saja yang menunjukkan bahwa Pemohon II adalah korban dari bencana itu? Sudah lengkap?

64. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 94/PUU-XXIV/2026: WENDY VAN YOSAFAT PAKPAHAN [15:15]

Bukti P-7, Yang Mulia.

65. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [15:16]

Bukti P-7, ya, itu perbaikannya dilakukan di situ ya.
Kemudian terkait dengan Posita perbaikannya ada? Suaranya kok kurang dekat, ya ini, ya, Saudara Wendy, ya? Tadi lebih dekat pada waktu miring, coba.

66. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 94/PUU-XXIV/2026: WENDY VAN YOSAFAT PAKPAHAN [15:36]

Sudah terdengar, Yang Mulia?

67. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [15:36]

Ya, silakan.

68. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 94/PUU-XXIV/2026: WENDY VAN YOSAFAT PAKPAHAN [15:39]

Baik, Yang Mulia.

69. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [15:41]

Di Posita perbaikannya apa saja?

70. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 94/PUU-XXIV/2026: WENDY VAN YOSAFAT PAKPAHAN [15:49]

Bagian landas (audio tidak terdengar jelas), kami (audio tidak terdengar jelas) Yang Mulia, di halaman 25. Pemohon mendalikan pasal a quo bertentangan dengan Pasal 28A, poin nomor 3. Bahwa pemohon mendalikan pasal a quo bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1).

Poin 4. Bahwa Pemohon mendalikan pasal a quo bertentangan dengan Pasal 28G (audio tidak terdengar jelas).

71. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [16:19]

Suaranya, sekali lagi. Kurang jelas itu, jangan jauh-jauh itu dari miknya, ya.

72. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 94/PUU-XXIV/2026: WENDY VAN YOSAFAT PAKPAHAN [16:27]

Poin nomor 7, Yang Mulia. Bahwa menurut Pemohon, penjelasan norma Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana apabila dikabulkan oleh Mahkamah setidaknya akan menghadirkan kepastian hukum yang bersifat substansif dalam penetapan status bencana. Kepastian hukum tersebut pada gilirannya juga berkontribusi dalam mendukung implementasi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

73. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [16:57]

Ya, ndak usah dibacakan.

Ya, penyebutan undang-undangnya atau terkait dengan undang-undangnya enggak usah dibacakan, dianggap dibacakan. Yang lainnya apa itu perbaikannya lagi selain yang angka 7? Berapa lagi?

74. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 94/PUU-XXIV/2026: JAMALUM SINAMBELA [17:29]

Angka 8, ya. Angka 8.

75. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 94/PUU-XXIV/2026: WENDY VAN YOSAFAT PAKPAHAN [17:33]

Angka 25, Yang Mulia.

76. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [17:35]

Angka 25? Ya, silakan. Apa itu yang diperbaiki apa?

77. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 94/PUU-XXIV/2026: WENDY VAN YOSAFAT PAKPAHAN [17:46]

Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

78. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [17:50]

He eh.

79. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 94/PUU-XXIV/2026: WENDY VAN YOSAFAT PAKPAHAN [17:50]

Yang kami tambahkan pada angka 33, Yang Mulia.

80. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [17:59]

Di halaman?

81. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 94/PUU-XXIV/2026: WENDY VAN YOSAFAT PAKPAHAN [17:59]

Sesuai dengan (...)

82. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [18:00]

Di halaman berapa itu?

83. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 94/PUU-XXIV/2026: WENDY VAN YOSAFAT PAKPAHAN [18:04]

49.

84. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [18:05]

49, ya. 49 ada perbaikan di situ?

85. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 94/PUU-XXIV/2026: JAMALUM SINAMBELA [18:09]

Ya, Yang Mulia.

86. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [18:11]

Ya.

87. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 94/PUU-XXIV/2026: WENDY VAN YOSAFAT PAKPAHAN [18:11]

Bahkan sesuai dengan dengan nasihat Majelis bahwa berdasarkan perbandingan dengan norma yang sama dengan Nomor Permohonan 261/PUU-XXIII/2025, Yang Mulia.

88. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [18:26]

Oke. Ini berarti terkait dengan nebis in idem, ya? Yang lainnya apa ini, selain itu?

Ya. Petitumnya dibaca lengkap kalau Petitumnya, ya. Silakan Petitumnya dibaca lengkap, siapa yang baca Pak Jamal atau Saudara Wendy?

89. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 94/PUU-XXIV/2026: JAMALUM SINAMBELA [18:49]

Baik, Yang Mulia, saya bacakan.

90. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [18:50]

Ya. Pak dosen yang mau baca nih, boleh. Jangan tidak diizinkan nanti enggak lulus Saudara. Ya, silakan Pak Jamal.

91. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 94/PUU-XXIV/2026: JAMALUM SINAMBELA [19:01]

Baik.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Pemohon ... Para Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutus hal-hal sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. (...)

92. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [19:20]

Ini Para Pemohon semua, ya, ini tulisannya *Para Pemohon*, ya. Pak Jamal, ini tulisannya masih *Pemohon*, ini *Para Pemohon* maksudnya?

**93. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 94/PUU-XXIV/2026:
JAMALUM SINAMBELA [19:26]**

Ya, Yang mulia.

94. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [19:27]

Silakan.

**95. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 94/PUU-XXIV/2026:
JAMALUM SINAMBELA [19:27]**

Ya, Yang Mulia.

96. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [19:32]

Ya.

**97. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 94/PUU-XXIV/2026:
JAMALUM SINAMBELA [19:32]**

Menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 (Lembaran Negara RI Nomor ... Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'penegasan bahwa penetapan status dan tingkat bencana didasarkan pada cakupan luas wilayah terdampak, yakni melampaui lintas kabupaten/kota sebagai dasar penetapan pada skala provinsi, dan melampaui lintas provinsi sebagai dasar penetapan pada skala nasional.

Atau.

Menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf d Undang-Undang Dasar Nomor 24 Tahun 2007 (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4723) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Indonesia Tahun 45 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'penegasan bahwa penetapan status dan tingkat bencana mempertimbangkan secara khusus pada cakupan luas wilayah terdampak. Yakni melampaui lintas kabupaten/kota sebagai dasar penetapan pada skala provinsi dan melampaui lintas provinsi sebagai dasar penetapan pada skala nasional, serta tidak mengesampingkan penetapan status bencana berdasarkan ... berdasarkan terpenuhi indikator lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang

Penanggulangan Bencana dalam Lembaran Negara Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723.

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat kami Wendy Van Yosafat Pakpahan Pemohon I, Jamalum Sinambela Pemohon II.

98. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [22:16]

Terima kasih Pak Jamal, ya. Selanjutnya ini untuk Permohonan (...)

99. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 94/PUU-XXIV/2026: JAMALUM SINAMBELA [22:20]

Terima kasih, Yang Mulia.

100. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [22:21]

Yang terakhir ini adalah Permohonan Nomor 91, dari timnya Pak Cuaca ini. Silakan, siapa yang menyampaikan Perbaikannya, Pak Giting, ya?

101. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 91/PUU-XXIV/2026: TIMBUL SIAHAAN [22:29]

Pak Timbul, Yang Mulia.

102. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [22:30]

Oh, Pak Timbul, ya. Silakan.

103. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 91/PUU-XXIV/2026: TIMBUL SIAHAAN [22:31]

Baik, Yang Mulia.

Kami melakukan perbaikan atas saran-saran dari Yang Mulia Hakim sidang yang terdahulu. Yang pertama, perbaikan terhadap saran dari Yang Mulia Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum[sic!].

Satu. Mengenai letak norma yang dimohonkan pengujian. Kami sudah tetap ... kami tegaskan kembali bahwa letak normanya adalah pada Pasal 36 ayat (1B) dan Pasal 36 ayat (2B) Undang-Undang Nomor

28 Tahun 2007, dan sudah kami perbaiki hal-hal tersebut dari mulai awal sampai dengan Petikum.

Yang kedua, karena kami tidak menyebut KUP (Ketentuan Umum Perpajakan) lagi dalam Permohonan kami ini.

Berikutnya mengenai kualifikasi Pemohon. Di dalam kualifikasi tersebut kami sudah jelaskan juga di dalam halaman 7 alinea 16 bahwa berdasarkan akta pendirian maupun Akta Perubahan Nomor 06 bahwa direktur berwenang mewakili perusahaan di dalam maupun di luar pengadilan dan sudah kami perbaiki pada halaman 1 dan halaman 7. Mengenai 5 syarat kerugian konstitusional, kami jelaskan juga di dalam alinea 11, 14, 15, 16, dan 17 bahwa Pemohon mempunyai hak konstitusional berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Dan kedua berikutnya adalah bahwa hak konstitusional tersebut sudah dirugikan dengan berlakunya undang-undang yang kami mintakan diujikan itu dan sudah kami jelaskan di alinea 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, dan 26.

Lalu kemudian, mengenai hak konstitusional ... kerugian-kerugian konstitusional tersebut begitu spesifik, sifatnya aktual, dan setidaknya tidaknya bersifat potensial kami sudah jelaskan di alinea ke-27, 28, 29.

Kemudian, hubungan antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang kami mohonkan untuk diujikan itu sudah kami jelas ... jelaskan juga dalam alinea yang ke-30.

Lalu berikutnya, pada alinea 31. Kami menjelaskan adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan yang kami mintakan ini, maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan terjadi lagi.

Berikutnya adalah mengenai Pasal 60 Undang-Undang MK dan Pasal 72 PMK 7/2025. Sudah dijelaskan di angka II alinea 8, 9, dan 10, yang pada dasarnya bukan nebis in idem dengan Putusan Nomor 17/PUU-XXIV/2026.

Berikutnya bahwa di Posita tidak disebutkan KUP lagi. Kemarin sudah diperingatkan kepada kami untuk tidak menyebutkan KUP lagi.

Berikutnya, mengenai pertentangan dengan Pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sudah dijelaskan di alinea 85 sampai dengan alinea 120.

Berikutnya, perbaikan atas saran dari Yang Mulia Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.Si. Yang pertama, uraian-uraian Posita sudah diuraikan lebih jelas lagi.

Yang kedua, mengenai kualifikasi badan hukum privat, seperti kami uraikan tadi yang di ... pada bagian pertama tadi. Bahwa berdasarkan akta pendirian maupun Akta Perubahan Nomor 06 dinyatakan bahwa direktur berwenang mewakili perusahaan di dalam dan di luar pengadilan. Sudah kami perbaiki di halaman 1 dan halaman 7, alinea 16, dan bukti-buktinya juga sudah kami kirimkan ke Mahkamah Konstitusi.

Mengenai kerugian konstitusional, seperti yang sudah kami jelaskan sebelumnya. Bahwa kerugian konstitusional berkenaan dengan frasa *surat ketetapan pajak yang tidak benar* dalam Pasal 36 ayat (1b) dan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (...)

104. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [26:24]

Itu Pak Timbul itu bagian ... masih bagian Kedudukan Hukum, ya?

105. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 91/PUU-XXIV/2026: TIMBUL SIAHAAN [26:27]

Tidak, sudah di (...)

106. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [26:28]

Oh, sudah ke Posita, ya?

107. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 91/PUU-XXIV/2026: TIMBUL SIAHAAN [26:28]

Ya, sudah.

108. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [26:30]

Ya, silakan.

109. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 91/PUU-XXIV/2026: TIMBUL SIAHAAN [26:30]

Sudah kami jelaskan di alinea 29 sampai dengan alinea 31.

Lalu berikutnya, mengenai batu uji tentang perlindungan dan kepastian hukum yang adil. Sudah kami uraikan di alinea 94 sampai dengan alinea 120.

Bahwa Petitum dalam Permohonan kami ini adalah agar menjadikannya norma supaya tidak multitafsir dalam upaya memperoleh perlindungan dan kepastian hukum yang adil.

Yang berikutnya, yang ketiga. Atas saran dari Yang Mulia Prof. Dr. Anwar ... Anwar Usman, S.H., M.H., karena bersamaan dengan saran-saran yang disampaikan oleh Majelis Hakim Panel lainnya dan sudah kami jelaskan di ... pada bagian-bagian pertama dan kedua tadi ... kedua tadi di atas.

Lalu, kami sampai pada bagian Petitum.

110. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [27:22]

Petitumnya dibaca lengkap, ya.

111. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 91/PUU-XXIV/2026: TIMBUL SIAHAAN [27:22]

Ya, baik.

Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili Permohonan ini untuk memutuskan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan frasa *surat ketetapan pajak yang tidak benar* dalam ketentuan Pasal 36 ayat (1b) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai 'surat ketetapan pajak yang tidak benar sepanjang materi muatan dalam peraturan Perundang-Undangan Perpajakan yang dijadikan dasar pengujian belum pernah dijadikan dasar pengujian keberatan, permohonan pengurangan, sanksi administrasi, dan/atau berbeda dengan Permohonan sebelumnya'.
3. Menyatakan ketentuan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai 'ketentuan pelaksanaan ayat (1), ayat (1a), ayat (1b), ayat (1c), ayat (1d), dan ayat (1e) diatur atau berdasarkan peraturan menteri keuangan yang meliputi (...)

112. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [29:31]

Sebentar, diulangi lagi, diatur dengan atau berdasarkan, diulangi lagi itu.

113. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 91/PUU-XXIV/2026: TIMBUL SIAHAAN [29:33]

Ya, ya. Diatur ... diatur (...)

114. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [29:37]

Dengan.

115. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 91/PUU-XXIV/2026: TIMBUL SIAHAAN [29:38]

Atau berdasarkan peraturan menteri keuangan yang meliputi pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar sepanjang materi muatan dalam Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan yang dijadikan dasar pengujian, belum pernah dijadikan dasar pengujian keberatan, permohonan pengurangan sanksi administrasi, dan/atau berbeda dengan Permohonan sebelumnya.

4. Memerintahkan pemuatan putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau dalam hal Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami Kuasa Hukum Pemohon, demikian Yang Mulia, terima kasih.

116. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [30:16]

Baik, terima kasih.

Ini untuk yang Permohonan 91, ya Pak Timbul, ini kan akta yang digunakan adalah akta notaris tanggal 5 ... nomor 6, tanggal 5 Mei 2010, ya, tentang akta Pendirian Anggaran Dasar PT Gan Wan Solo, itu tercantum nama Direksi dan Komisaris. Namun dalam Pasal 11-nya dari akta tersebut angka 3 memuat jangka waktu masa jabatan anggota direksi itu adalah 5 tahun. Kemudian ada naskah Perbaikan Permohonan ini pemuatan Akta Notaris Zulkarnain Nomor 67, tanggal 31 Desember 2021. Itu penunjukan ... apa namanya ... Direksinya, Direktornya adalah Susana dari PT Gan Wan Solo, betul, ya? nah, itu tolong dilengkapi, ya, nanti terkait dengan kelengkapan ini bukan bukti, tapi ini tidak dijadikan bukti tapi kelengkapannya supaya bisa klir kelihatan soal Legal Standing-nya, ya, kalau bisa segera ditambahkan saja.

117. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 91/PUU-XXIV/2026: TIMBUL SIAHAAN [31:15]

Baik, baik, Yang Mulia.

118. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [31:16]

Mengenai kelengkapan dari Akta Notaris Nomor 67 itu kan sudah ada itu, ya. Karena tidak dicantumkan dan yang lama itu batas waktunya sudah habis, gitu, ya.

Baik, terkait dengan Permohonan ketiga Permohonan ini disampaikan buktinya adalah untuk Permohonan 84 ini terkait dengan penyelenggaraan Haji, Umroh P-1 sampai dengan P-6, betul? Betul, ya, sudah kami verifikasi dan menyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Kemudian untuk Permohonan Nomor 91, ya, 91, tadi terkait dengan tata cara perpanjakan ini adalah P-1 sampai dengan P-9. Betul ya, Pak?

119. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 91/PUU-XXIV/2026: TIMBUL SIAHAAN [32:05]

Benar, Yang Mulia.

120. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [32:06]

Ya, baik. Sudah diverifikasi dan dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Kemudian untuk Permohonan Nomor 94, ya ini penanggulangan bencana, ini buktinya P-1 sampai dengan P-14, betul? Pak Jamal?

121. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 94/PUU-XXIV/2026: JAMALUM SINAMBELA [32:22]

Benar, Yang Mulia.

122. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [32:23]

Pak Wendy. Betul, ya?

123. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 94/PUU-XXIV/2026: JAMALUM SINAMBELA [32:23]

Benar, Yang Mulia.

124. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [32:24]

Betul, sudah diverifikasi dan dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Baik. Kami sampaikan kepada tiga yang mengajukan Permohonan ini terkait dengan Permohonan-Permohonan ketiga ini akan segera kami sampaikan ke Rapat Permusyawaratan Hakim. Nanti dari Hakim 9 atau kurang-kurangnya 7 yang akan memutuskan bagaimana kelanjutan dari Permohonan ini, jadi bukan kami bertiga. Jadi ditunggu saja informasi lebih lanjut, termasuk kekurangan tadi dilengkapi semua kalau ada yang kurang menyangkut soal tambahan untuk menjelaskan Legal Standing-nya itu, ya.

Ada tambahan dari masing-masing Permohonan? Ada yang mau disampaikan lagi? 88 bagaimana? Ada tambahan 88?

125. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 88/PUU-XXIV/2026: MOH. QUSYAIRI [33:07]

Cukup, Yang Mulia.

126. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [33:08]

Cukup. 94, Ada tambahan?

127. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 94/PUU-XXIV/2026: WENDY VAN YOSAFAT PAKPAHAN [33:11]

Cukup, Yang Mulia.

128. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [33:11]

Cukup, 91?

129. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 91/PUU-XXIV/2026: TIMBUL SIAHAAN [32:13]

Cukup, Yang Mulia.

130. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [33:14]

Cukup, baik ya.

Ada lagi tambahan, Yang Mulia?

Tidak ada lagi tambahan dari kami. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 16.49 WIB

Jakarta, 1 April 2026
Plt. Panitera,
Wiryanto

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/perkara/persidangan/risalah>).

